



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 318 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA  
ACARA, PEMBACA DOA DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPEDULIAN  
PEMUDA DI LIMA KECAMATAN DAN GABUNGAN LIMA KECAMATAN KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka menjadikan pemuda peduli lingkungan dan cinta tanah air Indonesia dikarenakan pemuda memiliki tingkat idealisme, inovatif dan kreatif maka perlu diadakan kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan dan Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu penunjukkan Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia Pelaksana Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan dan Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa Dan Panitia Pelaksana Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan dan Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Panitia Pelaksana Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 juni 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 318 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,**  
**MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA**  
**DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN**  
**KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN DAN**  
**GABUNGAN LIMA KECAMATAN KOTA**  
**BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

**A. DAFTAR NAMA NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam x 5 Keg	Rp6.000.000,00
2	Camat Banjarmasin Tengah	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
3	Camat Banjarmasin Timur	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
4	Camat Banjarmasin Utara	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
5	Camat Banjarmasin Selatan	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
6	Camat Banjarmasin Barat	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
7	Staf Muda Wali Kota/ Profesional	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
8	Staf Muda Wali Kota/ Profesional	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
9	Staf Muda Wali Kota/ Profesional	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
10	Staf Muda Wali Kota/ Profesional	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
11	Staf Muda Wali Kota/ Profesional	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
12	Normiliyanti	MODERATOR	Rp600.000,00 X 5 Kegiatan	Rp3.000.000,00
13	Latifa Azzahra	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00 X 5 Kegiatan	Rp2.000.000,00

14	Ahmad Muzni Tafsir	PEMBACA DOA	Rp200.00,00 X 5 Kegiatan	Rp1.000.000,00
JUMLAH				Rp24.000.000,00

B. DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Ramali	PANITIA PELAKSANA	Rp100.000,00 x 2 Kali x 5 Kecamatan	Rp1.000.000,00
2	M. Syahrin Ramadhana	PANITIA PELAKSANA	Rp100.000,00 x 2 Kali x 5 Kecamatan	Rp1.000.000,00
3	Rizki Maulidda	PANITIA PELAKSANA	Rp100.000,00 x 2 Kali x 5 Kecamatan	Rp1.000.000,00
4	Ramadhani	PANITIA PELAKSANA	Rp100.000,00 x 2 Kali x 5 Kecamatan	Rp1.000.000,00
5	Vindicta Angkotamony	PANITIA PELAKSANA	Rp100.000,00 x 2 Kali x 5 Kecamatan	Rp1.000.000,00
JUMLAH				Rp5.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 318TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,**  
**MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA**  
**DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN**  
**KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN DAN**  
**GABUNGAN LIMA KECAMATAN KOTA**  
**BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

**C. DAFTAR NAMA NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA GABUNGAN LIMA KECAMATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
3	Staf Muda Wali Kota/ Profesional	NARASUMBER	Rp600.000,00 X 2 Jam	Rp1.200.000,00
4	Normiliyanti	MODERATOR	Rp600.000,00 X 1 Kegiatan	Rp600.000,00
5	Latifa Azzahra	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp400.000,00
6	Ahmad Muzni Tafsir	PEMBACA DOA	Rp200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp200.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp4.800.000,00</b>

**D. DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA GABUNGAN LIMA KECAMATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Ramali	PANITIA PELAKSANA	Rp100.000,00 x 2 Kali	Rp200.000,00
2	M. Syahrin Ramadhana	PANITIA PELAKSANA	Rp100.000,00 x 2 Kali	Rp200.000,00

3	Rizki Maulidda	PANITIA PELAKSANA	Rp100.000,00 x 2 Kali	Rp200.000,00
4	Ramadhani	PANITIA PELAKSANA	Rp100.000,00 x 2 Kali	Rp200.000,00
5	Vindicta Angkotamony	PANITIA PELAKSANA	Rp100.000,00 x 2 Kali	Rp200.000,00
JUMLAH				Rp1.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 318 TAHUN 2024  
TENTANG  
HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS,  
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA  
DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN  
KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN DAN  
GABUNGAN LIMA KECAMATAN KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

TUGAS NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA,  
PEMBACA DOA DAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KEPEDULIAN  
PEMUDA DI LIMA KECAMATAN DAN GABUNGAN LIMA KECAMATAN KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

- Narasumber atau Pembahas : Memaparkan Materi pada Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan dan Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun 2024.
- Moderator : Memandu jalannya sesi atau acara pada Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan dan Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun 2024.
- Pembawa Acara : Membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan dan Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.
- Pembaca Doa : Sebagai Orang yang memimpin doa pada Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan dan Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.
- Panitia Pelaksana : Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan dan Gabungan Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA